



**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**

RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
Jl . dr. Soetomo No. 63 Slawi Telp. (0283) 491016

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Wakil Direktur Umum & Keuangan
Selaku Ketua PPID Pelaksana
Drs. Abdurohman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i.
Daftar Isi		ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
IV. Sengketa Informasi Publik	4
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasioanl Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal No : 139 Tahun 2023 Tentang Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M,Sc, Sp.An	Pengarah
2.	Drs. Abdurokhman	Ketua
3.	dr. Titis Cahyaningsih, MMR	Wakil Ketua
4.	Luthful Hakim, S.Kep, Ns, MM	Sekretaris
5.	Dr. Joko Kurnianto, SKM, MM	Ketua Bidang Pelayanan Informasi
	Sri Nur Setyawati, SKM	Anggota
	Krisdianita, S. Sos	Anggota
	Desie Maelani Aghnia, S.Kep, Ns, MM	Anggota
	Muhammad Ramdhon, S.Kep, Ns,	Anggota
	Eko Nuryanto, SKM, MM	Anggota
	Teguh Wawang Erawan, S.Kom	Anggota
6.	dr. Teguh Sukma Wibowo, MM	Ketua Bidang Pengelola Informasi
	Luthful Hakim, S. Kep, Ns, MM	Anggota
	Hermi Sri Manti, S. Kep, Ns, MM	Anggota
	Edi Pramono, SE	Anggota
	dr. Anita Setiyanti	Anggota
	Muhammad Mushlih, S. Kep, Ns, MM	Anggota
	Agus Purnomo, SE	Anggota

7.	Sri Harso Pamoro, SKM, MM	Ketua Bidang Dokumentasi/Arsip
	Muhammad Sugeng, SST, MM	Anggota
	Zarkoni, S. Kom, M. Kom	Anggota
	Melisa Aprisiana, SKM	Anggota
	Almas Amalina Fadhilah, SKM	Anggota
	Selausa Palaguna Kliren, S. Hum	Anggota
	Thoha	Anggota
	Rosa Wulandari, ST	Anggota
8.	Slamet Solehudin, S. Kep, MM	Ketua Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa
	Budi Riyanto, S. Kep, Ns	Anggota
	Waluyo, SH	Anggota
	Candra Dewi Kusumarini, S. Psi	Anggota
	Nurul Afifah, Si. Kom	Anggota
	Achlish Auliya Rahman S, SH	Anggota

II. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2023 sejumlah 51 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 1 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 14.00 WIB dan hari Jumat & Sabtu dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Sedangkan diluar jam kerja permintaan informasi dapat dilakukan melalui petugas customer service. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tagal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diminta, antara lain berupa data visum et repertum oleh petugas yang berwenang. Jumlah pemohon untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL 1
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN
2023

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	4	4	4	-	-	-	-
2	Februari	13	13	12	1	-	-	Informasi Dikecualikan
3	Maret	6	6	6	-	-	-	-
4	April	2	2	2	-	-	-	-
5	Mei	4	4	4	-	-	-	-
6	Juni	1	1	1	-	-	-	-
7	Juli	2	2	2	-	-	-	-
8	Agustus	9	9	9	-	-	-	-
9	September	5	5	5	-	-	-	-
10	Oktober	1	1	1	-	-	-	-

11	November	1	1	1	-	-	-	-
12	Desember	4	4	4	-	-	-	-
Jumlah		52	52	52	1	-	-	-

* Untuk Register permohonan informasi sebagaimana terlampir

* Layanan Permohonan Keberatan sebagaimana terlampir

III. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo telah menyediakan ruangan khusus bertempat di Gedung Bagian Tengah, dekat dengan meja pelayanan Customer Care, dengan fasilitas :

- 1 (satu) unit meja pelayanan,
 - 1 (satu) buah laptop,
 - 1 (satu) buah printer, dan fasilitas lainnya,
- serta formulir –formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media sosial antara lain instagram, facebook, twitter, dll

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang dengan struktur organisasi seperti :

- 1. Atasan PPID
- 2. Ketua & Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Pengelola Informasi
- 5. Pelayanan Informasi
- 6. Dokumen dan Arsip
- 7. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



IV. Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2023, Tercatat tidak ada sengketa dari pemohon Informasi Publik.

Dengan demikian, pada Tahun 2023 PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo dr Kabupaten Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2023 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, Pada Tahun 2023 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 413.250.000, Kegiatan tersebut diantaranya masuk ke dalam anggaran promosi, kehumasan, peringatan hari nasional dan HUT RS dan PPID. Penggunaan anggaran tersebut antara lain dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan DIP dan DIK, Mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Penyelenggaraan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD Tingkat Kabupaten Tegal, dan mengikuti KIP Awards tingkat Provinsi JawaTengah, Pengembangan Website dan Media Sosial RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, Pembuatan Materi Edukasi dan Sosialiasi Keterbukaan Informasi Publik baik melalui poster, banner, brosur, dll

**Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pelaksana
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023**

A. Rakor Monev Website PPID Pelaksana

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengikuti Rakor Hasil monev Website PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang di diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 7 Maret 2023
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
- Peserta : 17 (Tujuh belas) Perangkat Daerah (Dibagi menjadi 3 gelombang)
- Materi : Rapat Koordinasi Penyusunan DIP Badan Publik



B. Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun, menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2023 yang diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 3 Januari 2023
- Waktu : Pkl. 09.00 - Selesai
- Tempat : Meeting Room
- Peserta : Seluruh Tim PPID
- Materi : Rapat Monitoring & Evaluasi Serta & Penetapan DIP Tahun 2023



Rapat Penyusunan DIP

Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)

- Hari/tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
- Waktu : Pkl. 09.00 - Selesai
- Tempat : Meeting Room
- Peserta : Seluruh Tim PPID
- Materi : Rapat Monitoring & Evaluasi Serta Penetapan DIK Tahun 2023



Rapat penyusunan DIK

C. Mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.

Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2023 bagi OPD dilindungi Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2023. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

a. Tahap I Penilaian Website PPID Pelaksana.

Dalam tahap penilaian Website Perangkat Daerah selaku Badan Publik dilaksanakan mulai 21 Januari s/d. 30 Maret 2023 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik dilakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing Perangkat Daerah yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tegal. Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (47 Perangkat Daerah selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian) . Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pelaksana yaitu :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang dikecualikan pada Tahun 2023

b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ)

Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis diokumen serta Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik , Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 22 Mei s/d. 22 Juni 2023 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Publik Berkala
- Informasi Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan

- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2023

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama telah menetapkan 13 Badan Publik Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana dan 5 Badan Publik Kecamatan selaku PPID Pelaksana yang lolos dalam tahap Visitasi . RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal masuk ke dalam salah satu perangkat daerah yang lolos untuk maju ke tahap penilaian berikutnya yaitu tahap III Verifikasi dan Visitasi

c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023, maka Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik Perangkat Daerah terhadap 14 Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten dan 5 Badan Publik Kecamatan yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s.d. 2 Agustus 2023 dan 12 Perangkat Daerah Kabupaten dan 3 Perangkat Daerah Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi .dan dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik. Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.

Badan Publik RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal masuk ke dalam kategori badan publik yang lolos untuk mengikuti kegiatan visitasi dan verifikasi.





d. Tahap IV Uji Publik

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2023 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pelaksana, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi . Bagi Badan Publik Perangkat Daerah yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik Perangkat Tahun 2023. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 12 Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten dan 3 Perangkat Daerah Kecamatan ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik. Proses Uji Publik Peraangkat Daerah yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik Perangkat Daerah yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.



Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dan Akademisi/Fakultas Hukum UPS Tegal melakukan penilaian Komitmen Pimpinan Badan Publik, Inovasi Badan Publik, Aspek Pelayanan informasi Publik, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik dengan kategori penilaian sbb :

- 90 - 100 = Informatif
- 80 - 89,9 = Menuju Informatif
- 60 - 79,9 = Cukup Informatif
- 40 - 59,9 = Kurang Informatif
- $\geq 39,9$ = Tidak Informatif

Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, 4 Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu :

1. RSUD Soeselo,
2. Dinas Lingkungan Hidup,
3. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan,
4. Bappeda dan Litbang,

Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF Yaitu :

1. Dinas Sosial dan Kecamatan Slawi, dan 9 Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF :

1. Yaitu BKPSDM,
2. Dinas P3AP2KB
3. Satpol PP
4. Dinas Kesehatan
5. Kecamatan Dukuhturi
6. Kecamatan Balapulang
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Ketahanan pangan dan pertanian
9. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

Kemudian 4 Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Badan Publik yang KURANG INFORMATIF yaitu Dinas Perpustakaan, Dinas Perhubungan, Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhwaru dan selain 16 perangkat Daerah tersebut diatas di tetapkan sebagai Badan Publik TIDAK INFORMATIF. Sebagai Penghargaan bagi Perangkat Daerah selaku Badan Publik yang Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan bagi Perangkat Daerah Kategori Badan Publik Informatif 1 diberikan penghargaan 3 ekor Kambing , Kategori Informatif 2 diberikan 2 ekor kambing, Kategori Informatif III dan IV masing - masing mendapat 1 ekor kambing dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal. Kegiatan KIP Award 2023 bagi Perangkat Daerah ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran

dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerinth Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pelaksana untuk memperbaiki tehnis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

e. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal

Hasil penilaian hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID Pelaksana, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ), hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Pemkab Tegal, 4 Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu RSUD Soeselo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bappeda dan Litang, dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2023. Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan kepada 12 Perangkat Daerah selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik Perangkat Daerah pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 07.30 Wib bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2023.





Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh Perangkat Daerah selaku badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala utama belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang yang ada di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang disuplay sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. SDM pengelola dan pemberi pelayanan informasi publik masih terbatas dan perlu ditambah jumlahnya, hal ini agar pemberian pelayanan informasi publik dapat lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas nya.
5. Perlu nya pengembangan inovasi dan digitalisasi dalam pemberian pelayanan informasi public agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih efektif, cepat, murah, mudah dan *up to date*.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real yang ada di lapangan, baik itu dari segi SDM maupun sarana dan prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik
2. Seluruh Anggota Tim PPID perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan Teknis Pelayanan Ke-PPID-an
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dalam progres penyusunan DIP, Meningkatkan pengelolaan materi keterbukaan informasi publik, Meningkatkan pengelolaan media penyampaian informasi publik
6. Melakukan terobosan baru, inovasi, dan pengembangan media dalam pelayanan informasi publik mengikuti perkembangan teknologi terkini berkolaborasi dengan berbagai bidang terkait yang ada di lingkungan internal maupun eksternal RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
7. Menambahkan jumlah SDM pengelola dan pemberi layanan informasi publik, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih optimal

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2023, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 05 Januari 2023
Wakil Direktur Umum & Keuangan
Selaku Ketua PPID Pelaksana



Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

Lampiran: Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2023																					
No	Tgl	Nama	Alamat	No Telp	Pekerjaan	Informasi Ygdiminta	Tujuan Penggunaan	Status Informasi		Belum DiKuasai	Bentuk yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan	tdk		Soft	Hard	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			PPID	Permohonan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
1	7 Januari 2023	Kepala Kepolisian	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		7 Januari 2023	10 Januari 2023	245.000	Tunai	
2	7 Januari 2023	Kepala Kepolisian	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		7 Januari 2023	10 Januari 2023	245.000	Tunai	
3	7 Januari 2023	Kepala Kepolisian	Lebaksiu	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		7 Januari 2023	11 Januari 2023	245.000	Tunai	
4	26 Januari 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		26 Januari 2023	30 Januari 2023	245.000	Tunai	
5	2 Februari 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum et repertum hidup An	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		2 Februari 2023	4 Februari 2023	245.000	Tunai	
6	4 Februari 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum et repertum hidup	Proses Laporan	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		4 Februari 2023	7 Februari 2023	245.000	Tunai	

		sor Tegal				An	Lebih Lanjut													
7	4 Februari 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		4 Februari 2023	7 Februari 2023	245.000	Tunai

8	4 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		4 Februari 2023	8 Februari 2023	245.000	Tunai
9	4 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		4 Februari 2023	8 Februari 2023	245.000	Tunai
10	7 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		7 Februari 2023	9 Februari 2023	245.000	Tunai
11	14 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		14 Februari 2023	16 Februari 2023	245.000	Tunai
12	14 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		14 Februari 2023	16 Februari 2023	245.000	Tunai
13	14 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		14 Februari 2023	17 Februari 2023	245.000	Tunai
14	14 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		14 Februari 2023	17 Februari 2023	245.000	Tunai
15	14 Februari 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		14 Februari 2023	17 Februari 2023	245.000	Tunai
16	22 Februari	KepalaKepolisian	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		22 Februari 2023	24 Februari	245.000	Tunai

	2023	Resor Tegal Cq.					Lebih Lanjut							n			2023			
17	27 Februari 2023	Feri Susanto	Jl. Lele Rt.1/Rw.2, Desa Kalisapu, Slawi	082124229796	Swasta	Perkembangan Audit Medis Pasien a.n Salindri Galuh Cinantya	Pengawasan Publik	Ya				Ya		Ya	Tidak dapat diterbitkan	Daftar Informasi Dikecualikan	27 Februari 2023	7 Maret 2023		
18	6 Maret 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		6 Maret 2023	8 Maret 2023	245.000	Tunai
19	14 Maret 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		14 Maret 2023	16 Maret 2023	245.000	Tunai
20	15 Maret 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		15 Maret 2023	18 Maret 2023	245.000	Tunai
21	16 Maret 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		16 Maret 2023	20 Maret 2023	245.000	Tunai
22	21 Maret 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		21 Maret 2023	24 Maret 2023	245.000	Tunai
23	21 Maret 2023	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		21 Maret 2023	24 Maret 2023	245.000	Tunai
24	11 April 2023	Kepala Kepolisian	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan	Ya				Ya		Ya	Dapat Diterbitkan		11 April 2023	13 April 2023	245.000	Tunai

		Resor Tegal Cq.					Lebih Lanjut							n						
25	14 April 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		14 April 2023	17 April 2023	245.000	Tunai

26	10 Mei 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		10 Mei 2023	13 Mei 2023	245.000	Tunai
27	15 Mei 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		15 Mei 2023	17 Mei 2023	245.000	Tunai
28	15 Mei 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		15 Mei 2023	17 Mei 2023	245.000	Tunai
29	27 Mei 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq.	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		27 Mei 2023	30 Mei 2023	245.000	Tunai
30	10 Juni 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup an.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		10 Juni 2023	13 Juni 2023	245.000	Tunai
31	26 Juli 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Meninggal An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		26 Juli 2023	28 Juli 2023	347.700	Tunai
32	26 Juli 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kedungbant eng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		26 Juli 2023	29 Juli 2023	245.000	Tunai
33	2 Agustus 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kedungbant eng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		2 Agustus 2023	4 Agustus 2023	245.000	Tunai
34	3 Agustus 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kedungbant eng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		3 Agustus 2023	5 Agustus 2023	245.000	Tunai
35	7 Agustus 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kedungbant eng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberika n		7 Agustus 2023	10 Agustus 2023	245.000	Tunai

36	9 Agustus 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	9 Agustus 2023	12 Agustus 2023	245.000	Tunai
37	14 Agustus 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	14 Agustus 2023	16 Agustus 2023	245.000	Tunai
38	14 Agustus 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	14 Agustus 2023	16 Agustus 2023	245.000	Tunai
39	23 Agustus 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	23 Agustus 2023	25 Agustus 2023	245.000	Tunai
40	30 Agustus 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	30 Agustus 2023	4 September 2023	245.000	Tunai
41	31 Agustus 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	31 Agustus 2023	4 September 2023	245.000	Tunai
42	1 September 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	1 September 2023	5 September 2023	245.000	Tunai
43	1 September 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	30 Agustus 2023	1 September 2023	245.000	Tunai
44	1 September 2023	KepalaKepolisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan LebihLanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	30 Agustus 2023	1 September 2023	245.000	Tunai
45	18 September	KepalaKepolisian	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses Laporan	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan	30 Agustus 2023	1 September	245.000	Tunai

	2023	Resor Tegal Cq					Lebih Lanjut										r 2023			
46	18 September 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		30 Agustus 2023	1 Septembe r 2023	245.000	Tunai
47	23 Oktober 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		20 Oktober 2023	23 Oktober 2023	245.000	Tunai
48	2 November 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		29 Oktober 2023	2 November 2023	245.000	Tunai
49	08 Desember 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		06 Desember 2023	08 Desember 2023	245.000	Tunai
50	09 Desember 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		06 Desember 2023	09 Desember 2023	245.000	Tunai
51	09 Desember 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		06 Desember 2023	09 Desember 2023	245.000	Tunai
52	19 Desember 2023	KepalaKep olisian Resor Tegal Cq	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An.	Proses LaporanLebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan		17 Desember 2023	19 Desember 2023	245.000	Tunai

Mengetahui
Wakil Direktur Umum & Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua PPID Pelaksana



REGISTER KEBERATAN 2023

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran Informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 Ayat (1) UU KIP)							Keputusan Atasan PPID	Hari/tanggal pemberian atas Keberatan	Nama dan Posisi atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				
-	-	-	-	-	-	-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Mengetahui,
Wakil Direktur Umum & Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua PPID Pelaksana



Terimakasih

